RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA	KETENTUAN PELAKSANAAN STUDI BANDING DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA		
	NO. DOKUMEN 03.30.06	NO. REVISI 03	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Juli 2017	Ditetapkan Direktur drg.R.Basoeki Soetardjo,MMR NIP. 19581018 198603 1 009	

PENGERTIAN	Studi Banding adalah kunjungan dari Institusi diluar RS. Jiwa Daerah Surakarta untuk mempelajari/mengetahui tentang sesuatu hal di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
TUJUAN	Menjamin terselenggaranya studi banding secara baik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
KEBIJAKAN	Pelaksanaan studi banding tidak boleh menggangu pelaksanaan pelayanan, besarnya biaya studi banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)
PROSEDUR	1. Institusi yang akan melakukan studi banding ke RS. Jiwa Daerah Surakarta mengajukan surat permohonan kepada Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta. 2. Sub Bagian Diklitbang berkoordinasi dengan bagian/Unit Kerja/pihak yang terkait dengan studi banding. 3. Sub Bagian Diklitbang menyampaikan surat balasan ke institusi pemohon. 4. Sub Bagian Diklitbang mempersiapkan dan menyusun rencana penerimaan. 5. Mempersiapkan ruang, peralatan, materi dan kebutuhan lainnya pada saat studi banding. 6. Berkoordinasi dengan Instalasi/Ruang/ tempat tujuan kunjungan. 7. Memandu kunjungan ke tempat tujuan 8. Mempersiapkan administrasi pembayaran biaya studi banding . 9. Bagian Pendidikan dan Penelitian memfasilitasi penyelesaian SPPD atau dokumen lain yang diperlukan.

ALUR PROSES	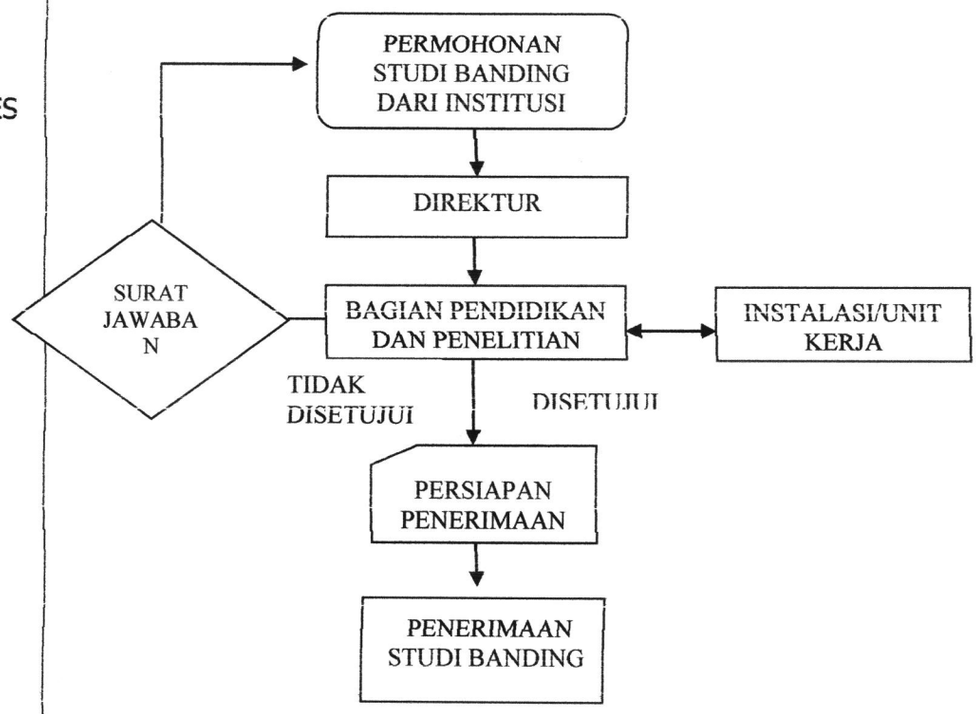
UNIT TERKAIT	Bagian/Bidang/Sub Bagian/Instalasi di RSJD Surakarta